

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BATU
DAN
PT KETIK MEDIA SIBER (ketik.com)
NOMOR: 005/HM.02.02/K.JI-30/02/2026
NOMOR: 53386/KTK-SPK/II/2026

TENTANG
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF MELALUI MEDIA SOSIAL

Pada hari Jum'at tanggal Tiga Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kota Malang kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SUPRIYANTO,S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu yang berkedudukan di Jl. Bukit Berbunga No. 13A, Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **KIAGUS FIRDAUS, A.Md., S.Kom., M.AP.** : Founder/ CEO PT. Ketik Media Siber (ketik.com) yang berkedudukan di Jl. Perdana Kusuma No.1, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan platform media kolaborasi di Indonesia yang berfokus pada penyajian berita positif, informasi terkini, serta pembaruan lowongan kerja;

bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam pelaksanaan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif melalui platform media.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Membangun kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan melalui penyebaran informasi yang akurat, objektif, dan edukatif;
 - b. Mendukung penyebaran informasi kepemiluan, termasuk edukasi terkait hak dan kewajiban pemilih, peraturan perundang-undangan pemilu, serta pencegahan pelanggaran pemilu;
 - c. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar lembaga dan mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan bermartabat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Pengawasan Pemilu;
- b. Dukungan terhadap Pendidikan Pengawasan Partisipatif, khususnya pencegahan terhadap segala bentuk praktik politik uang, penyebaran berita bohong (hoaks), kampanye bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), serta tindakan-tindakan lain yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi;
- c. Peningkatan kapasitas bagi jajaran Bawaslu Kota Batu dalam bentuk pelatihan *broadcasting*, penulisan berita dan pengambilan foto serta videografi.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan atas perjanjian kerja sama ini sebelumnya akan dibahas melalui rapat-rapat yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai situasi dan kondisi dengan memperhatikan kebutuhan **PARA PIHAK**.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**, baik secara bersama maupun mandiri.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Biaya kegiatan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan, atau dari sumber lain yang sah.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan berakhir pada tanggal 13 Februari 2031 serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhir.
- (3) Pengakhiran dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis ke alamat berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu
Jl. Bukit Berbunga No. 13A, Kota Batu
Telp: 0341-5102346
Email: set.kotabatu@bawaslu.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
PT. Ketik Media Siber (ketik.com)
Jl. Perdana Kusuma No.1, Kota Malang
Telp: 031-58283521
Email: redaksi@ketik.com
- (2) Perubahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU  SUPRIYANTO, S.Pd	PIHAK KEDUA  KIAGUS FIRDAUS, A.Md., S.Kom., M.AP.
---	---